

## **PENERIMAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA DESENTRALISASI BAGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Retty Parmata Sari<sup>1</sup>**

### **ABSTRAK**

*Retty Parmata Sari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Bambang Irawan, M.Si selaku pembimbing II.*

*Latar belakang penulisan skripsi ini adalah mengenai Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi, tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur dan faktor penghambat dalam penerimaan.*

*Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan secara optimal karena dalam penerimaan dana bagi hasil Provinsi Kalimantan Timur belum adil dan transparan dalam proses pelaksanaannya karena belum sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang No.33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam secara keseluruhan pada tahun anggaran 2012 realisasinya cukup baik melebihi target yang telah ditetapkan yakni 114,17%, tetapi pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan yakni 87,36% dan 81,04% serta adanya kurang salur/lebih salur dalam Penerimaan Dana Bagi Hasil sumberdaya alam sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya, selain itu pembagian Dana Bagi Hasil sumberdaya alam (Migas dan Pertambangan Umum) disesuaikan dengan harga pasar minyak dunia sehingga sulit untuk diprediksi .*

***Kata Kunci: Kebijakan, Desentralisasi, Dana Perimbangan***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : rettypermatasari@yahoo.com

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang telah diamandemen menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab XI tentang keuangan Daerah dinyatakan bahwa penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi. Dimana sumber keuangan daerah diatur oleh Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, yang dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

Dari observasi awal yang ditemukan penulis yaitu Adanya persentase pembagiandana bagi hasil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dituangkan dalam Undang-undang No 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 bahwa angka persentase tersebut masih dirasakan sangat kecil khususnya daerah penghasil. Tuntutan otonomi khusus dari Pemerintah Daerah Kalimantan Timur agar memperoleh Dana Bagi Hasil yang lebih besar. Adanya pembagian dana bagi hasil khususnya Migas dari Pemerintah Pusat yang tidak dibagi hasilkan ke daerah, yakni pada posisi 12 mil laut untuk minyak bumi dan gas bumi serta penjualan hasil tambang (PHT) untuk sektor pertambangan umum batubara, semuanya itu masuk ke penerimaan pemerintah pusat.

### ***Rumusan Masalah***

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur?

### ***Tujuan Penelitian***

Dalam setiap penelitian diperlukan adanya suatu tujuan yang jelas agar mempermudah dalam proses penelitian tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yg menghambat Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur?

### ***Manfaat Penelitian***

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yang penulis lakukan antara lain:

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah khususnya Ilmu Administrasi Negara dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan :
  - a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah khususnya dibidang keuangan daerah.
  - b) Sebagai bahan acuan bagi peneliti yang berminat untuk mengadakan penelitian lanjutan mengenai tema penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alam.

### **KERANGKA DASAR TEORI**

#### ***Kebijakan Publik***

Pada dasarnya, kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan masalah-masalahnya. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan, serta bagaimana kesemua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan.

Menurut Dye (dalam Subarsono, 2009:2) Kebijakan Publik mengandung dua makna yaitu:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan).

#### ***Otonomi Daerah***

Menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### ***Desentralisasi***

Menurut Hazairin dan Amrah Muslimin (dalam Fauzan 2006:45) memberikan batasan atau pengertian bahwa desentralisasi adalah suatu cara pemerintahan yang sebagian kekuasaan mengatur dan mengurus dari pemerintah pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan, misalnya kepada

daerah-daerah dalam Negara, sehingga daerah-daerah tersebut mempunyai pemerintahan sendiri.

### ***Dana Perimbangan***

Menurut Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menegaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### ***Dana Bagi Hasil***

Berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber pada pajak dan sumber daya alam.

### ***Definisi Konseptual***

Definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur merupakan proses untuk menjalankan tanggungjawab yang diberikan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya yang sumber dananya salah satunya berasal dari dana bagi hasil bukan pajak (SDA) yang meliputi: Kehutanan dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah, Pertambangan umum dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah, Pertambangan minyak bumi dengan imbalan 84,5% untuk pusat dan 15,5% untuk daerah, dan pertambangan gas bumi dengan imbalan 69,5% dan 30,5% untuk daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, olahraga, seni, dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

### ***Fokus Penelitian***

Jadi berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi:
  - a) Kehutanan dengan imbalan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.

- b) Pertambahan Umum dengan imbangannya 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.
  - c) Minyak Bumi dengan imbangannya 84,5% untuk pusat dan 15,5% untuk daerah.
  - d) Gas Bumi dengan imbangannya 69,5% dan 30,5% untuk daerah.
2. Faktor penghambat Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur

### ***Sumber dan Jenis Data***

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sedangkan yang menjadi *informan* yaitu Staf Bidang Dana Perimbangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara yaitu:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)  
Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
- 2) Penelitian Lapangan (*field Work Research*)  
Penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa teknis yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi

### ***Teknik Analisis Data***

Adapun penjelasan dari gambar model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2014: 92), antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Data  
Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- 2) Reduksi Data  
Reduksi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
- 3) Penyajian Data  
Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

#### 4) Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis data yang terakhir adalah Penarikan kesimpulan, dimana mulai dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti, mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur***

Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi pemungutan Pendapatan Daerah harus mampu menunjukkan partisipasinya serta kinerja dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, sehingga proses pembangunan daerah mulai perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil pembangunan lebih maksimal dengan visi jauh kedepan. Visi tersebut merupakan penuntunan arah bagi Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur untuk memacu kinerja yang optimal dengan disadari oleh potensi, tantangan dan tuntutan yang ada.

#### ***Hasil Penelitian***

##### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam***

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur merupakan proses untuk menjalankan tanggungjawab yang diberikan pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya yang sumber dananya salah satunya berasal dari dana bagi hasil bukan pajak (SDA) yang meliputi: Kehutanan dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah, Pertambangan umum dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah, Pertambangan minyak bumi dengan imbangan 84,5% untuk pusat dan 15,5% untuk daerah, dan pertambangan gas bumi dengan imbangan 69,5% dan 30,5% untuk daerah.

##### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan***

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk sektor kehutanan penerimaannya secara keseluruhan bersifat fluktuatif dan untuk penetapan besaran alokasinya didasarkan atas peraturan Menteri Keuangan. Dalam target dan realisasi sektor kehutanan untuk IIUPH pada tahun 2012 dan 2014 realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan tapi pada tahun 2013 hanya mencapai 84,23% dari target, sedangkan untuk PSDH pada tahun 2012-2013 realisasinya tidak mencapai target akan tetapi pada tahun 2014 realisasinya mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

##### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Umum***

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk sektor pertambangan umum dalam tahapan penyaluran Dana Bagi Hasil sektor pertambangan umum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang disalurkan secara triwulan yaitu 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Pada sektor pertambangan umum khususnya Iuran Tetap (*Landrent*), pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun anggaran 2012-2014 sangat baik karena selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan target dan realisasi penerimaan dari Iuran Eksplorasi/Eksploitasi (*Royalty*) bersifat fluktuatif.

#### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi***

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerimaan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 yang disalurkan secara triwulan dengan imbalan 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah. Selain itu 0,5% dari penerimaan Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Adapun untuk target dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil sektor Minyak Bumi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami penurunan.

#### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Gas Bumi***

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil Sektor Gas Bumi sudah sesuai dengan Undang-undang Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 dan untuk besaran alokasinya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu dengan imbalan 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk daerah dengan rincian 6% untuk provinsi, 12% untuk daerah yang bersangkutan dan 12% untuk daerah penghasil. Adapun untuk target dan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil sektor Gas Bumi pada tahun 2012-2014 selalu mengalami penurunan.

#### ***Faktor Penghambat dalam Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam***

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur dalam Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam diantaranya seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam hingga 2 (dua) bulan dari waktu triwulan yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran alokasi yang akan disalurkan ke pemerintah daerah serta adanya kurang salur/lebih salur dalam dana bagi hasil sumber daya alam sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya, selain itu pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam (Migas dan Pertambangan Umum) disesuaikan dengan harga pasar minyak dunia sehingga sulit diprediksi. Belum adanya transparansi dari pemerintah pusat terkait dengan pembagian dana bagi

hasil sumber daya alam karena pemerintah daerah tidak mengetahui cara perhitungan pembagian dana bagi hasil tersebut sehingga menghasilkan angka persentase yang dimuat dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, dan perhitungan presentase tersebut tidak dapat dibuktikan secara akademis.

## **PEMBAHASAN**

### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam***

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan***

Menurut undang-undang No.33 tahun 2004 dana bagi hasil sumber daya alam dalam sektor kehutanan terbagi dua yaitu: Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan. Dalam sektor kehutanan penyaluran penerimaannya sudah sesuai dengan undang-undang No.33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dan untuk penetapan besaran alokasinya didasarkan atas peraturan Menteri Keuangan. Dalam penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan untuk IIUPH pada tahun 2012 dan 2014 realisasinya melebihi dari target yang telah ditetapkan tetapi pada tahun 2013 tidak mencapai target, sedangkan untuk PSDH pada tahun 2012-2013 realisasinya tidak mencapai target akan tetapi pada tahun 2014 realisasinya mengalami peningkatan yang sangat signifikan.'

### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Pertambangan Umum***

Dalam undang-undang No.33 tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam sektor pertambangan umum ada dua komponen yang dibagi hasilkan ke daerah yaitu Iuran Tetap (*Land-rent*) adalah iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah kerja dan Iuran Ekplorasi dan Eksploitasi (*royalty*) adalah iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi. Penerimaan pada sektor pertambangan umum khususnya Iuran Tetap (*Landrent*), pada tiga tahun terakhir yakni tahun anggaran 2012-2014 sangat baik karena selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan penerimaan *royalty* pada tiga tahun terakhir bersifat fluaktatif.



### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi***

Menurut Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar 15,5% berasal dari penerimaan negara sumberdaya alam minyak bumi untuk wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Penyaluran Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 yang disalurkan secara triwulan dengan imbang 84,5% untuk pemerintah pusat dan 15,5% untuk pemerintah daerah. Selain itu 0,5% dari penerimaan yang dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Indikator minyak bumi didasarkan pada produksi minyak bumi yang terjual, harga minyak mentah, dan nilai tukar/kurs rupiah. Penerimaan Dana Bagi Hasil pada sektor minyak bumi untuk tahun 2012 realisasinya sangat baik karena melebihi dari target sedangkan pada tahun 2013 dan 2014 selalu mengalami penurunan yang sangat signifikan.

### ***Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Sektor Gas Bumi***

Menurut Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi sebesar 30,5% berasal dari penerimaan negara sumberdaya alam gas bumi untuk wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Penyaluran Dana Bagi Hasil sektor gas bumi sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 dan untuk besaran alokasinya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu dengan imbang 69,5% untuk pemerintah pusat dan 30,5% untuk daerah dengan rincian 6% untuk provinsi, 12% untuk daerah yang bersangkutan dan 12% untuk daerah penghasil. Penerimaan 2012-2014 Dana Bagi Hasil sektor gas bumi selalu mengalami penurunan.

### ***Faktor Penghambat Dalam Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam***

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur ditemukan beberapa hambatan atau faktor penghambat diantaranya dalam Dalam penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak seringkali mengalami keterlambatan pencairan alokasi dana bagi hasil sumberdaya alam hingga dua bulan dari waktu triwulan yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 karena keterlambatan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran alokasi yang akan disalurkan ke pemerintah daerah. Adanya kurang salur/lebih salur dalam dana bagi hasil sumberdaya alam sehingga jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya, selain itu pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam (Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pertambangan Umum) disesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan dan harga pasar minyak dunia karena meningkatnya/menurunnya dari hasil penjualan

bisa mempengaruhi dana bagi hasil sumberdaya alam sehingga sulit untuk diprediksi. Belum adanya transparansi dan keadilan dari pemerintah pusat terkait dengan pembagian dana bagi hasil sumberdaya alam karena adanya persentase pembagian dana bagi hasil yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dituangkan dalam undang-undang No 33 Tahun 2004 dan peraturan pemerintah No.55 Tahun 2005 bahwa angka persentase tersebut masih dirasakan sangat kecil khususnya daerah penghasil.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan ini penulis memberikan beberapa kesimpulan mengenai Panerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur belum berjalan secara optimal karena dalam penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alam Provinsi Kalimantan Timur belum adil karena dalam pembagian dana bagi hasil khususnya sektor kehutanan dan migas yaitu adanya komponen yang tidak dibagi hasilkan ke daerah seperti migas pada jarak 12 Mil keatas tidak dibagihasilkan ke daerah tetapi dikuasai penuh oleh pemerintah pusat.
2. Dalam penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan tahapan penyalurannya sudah sesuai dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 dimana pada tahun anggaran 2012-2014 realisasi penerimaan dana perimbangan sektor kehutanan untuk IIUPH pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan sedangkan untuk PSDH realisasinya pada tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif.
3. Dalam penerimaan sektor pertambangan umum khususnya Iuran Tetap (*Landrent*) pada tahun anggaran 2012-2014 sangat baik karena selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan penerimaan Iuran Eksploitasi (*royalty*) pada tiga tahun terakhir bersifat fluaktatif.
4. Dalam penerimaan sektor minyak bumi dan gas bumi untuk tahapan penyalurannya berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, sedangkan realisasinya untuk Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2012-2014 selalu mengalami penurunan.
5. Faktor pendukung bagi Penerimaan Dana Bagi Sumber Daya Alam Dalam Rangka Desentralisasi Bagi Provinsi Kalimantan Timur yaitu telah dijabarkan secara rinci dalam Pasal 15 – Pasal 26 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dan dalam Pasal 15 – Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang penetapan besaran alokasi, perhitungan realisasi produksi dan penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas

bumi. Sedangkan faktor penghambat dalam penerimaan dana bagi hasil antara lain belum adanya keterbukaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan jumlah alokasi jumlah dana bagi hasil sumber daya alam kedaerah, adanya kurang salur/lebih salur misalnya realisasi dana bagi hasil sektor pertambangan umum dalam *royalty* pada tahun 2013 mencapai 103,40% sehingga mengalami lebih salur karena melebihi dari target jadi kelebihan dana tersebut disalurkan pada tahun berikutnya, sehingga hal ini jadi kendala dalam memprediksi atau menetapkan target pada tahun berikutnya, selain itu pembagian Dana Bagi Hasil sumberdaya alam (Migas dan Pertambangan Umum) disesuaikan dengan harga pasar minyak dunia sehingga sulit untuk diprediksi, masih ada komponen Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang tidak dialokasikan kedaerah misalnya pada sektor Kehutanan yaitu Iuran Izin Pinjam Pakai Hutan dan pada sektor pertambangan umum yaitu penjualan hasil tambang.

### **Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan yang penulis kemukakan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan bahwa sanksi atas pelanggaran dalam keterlambatan penyaluran alokasi dana bagi hasil sumberdaya alam tidak ada jadi seharusnya dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah juga harus mengatur mekanisme penuntutan hak oleh pihak-pihak yang berhak dalam dana bagi hasil sumberdaya alam yaitu pemerintah daerah.
2. Pemerintah Pusat perlu membahas perbaikan dalam persentase Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam dengan pihak-pihak terkait khususnya Pemerintah Daerah, sehingga dapat diperoleh persentase yang tidak merugikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan cara merevisi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang dana perimbangan contohnya bagian minyak bumi untuk Provinsi hanya 3,1% dan untuk gas bumi hanya 6%.
3. Dari hasil penelitian pelaksanaan desentralisasi dalam hal ini dana bagi hasil sumber daya alam untuk daerah khususnya provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan, sebaiknya pemerintah pusat harus tetap mempertahankan komitmennya terhadap pelaksanaan desentralisasi dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku sehingga kegiatan-kegiatan dalam rangka desentralisasi sepenuhnya kewenangan yang diberikan kepada daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas.  
Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media.
- Bratakusumah, Deddy Supriadi dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks Anggota IKAPI.
- Dunn, William. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fauzan. Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UN Press.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, C. ST dan Christine. 2008. *Pemerintah Daerah Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan Kebijakan*. Jakarta:Kencana Prenata Media Group.
- Kuncoro, Mudrayad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama.
- Manab, Abdul. 2015. *Penelitian Pendidikan pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: KALIMEDIA\
- Martowardojo, Agus. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Moleong, LexyJ. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi, Advokasi, Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Djumbatan.
- Sarundajang. 2008. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah Upaya Mengatasi Kegagalan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Subarsono. AG. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.

- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yudoyono, Bambang. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.

***Sumber Perundang-undangan :***

- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.